



PUTUSAN
Nomor 17-11/PHPU-DPD/XII/2014
(Provinsi DKI Jakarta)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : A. Syamsul Zakaria, S.H., M.H
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jalan Kebun Besar Nomor 27 Kelurahan. Gandaria Selatan Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 Mei 2014 memberikan kuasa kepada Haeruddin Masaro, S.H.; Muh. Yusuf Sahide, S.H.; Irwan, S.H.; Ade Salamah, S.H., M.H.; Ahmad, S.H.; A. Muh. Yasir Arafat, S.H. kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Konsultan Hukum Law Firm "A. SYAMSUL ZAKARIA, SH.,MH & PARTNERS", beralamat di Gedung Sarinah Lt. 9, Jalan MH. Thamrin Nomor 11 Menteng Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 1178/KPU/V/2014, tanggal 21 Mei 2014, memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., Abdul Qodir, S.H., M.A., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo,



S.H., Guntoro, S.H., Rieke Savitri, S.H., Muhamad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

- [1.4] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca jawaban Termohon;
 Mendengar keterangan saksi dari Pemohon dan Termohon;
 Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon;
 Membaca kesimpulan tertulis Termohon;

2.DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 22.47 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 17-1.c/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB dengan Nomor 17-11/PHPU.DPD/XII/2014 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011



tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang diumumkan Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada hari sabtu tanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah perseorangan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) peserta Pemilihan Umum (pemilu), serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf a bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi terpilihnya calon anggota DPD;



Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf e Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah perseorangan calon anggota DPD peserta pemilu;

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 679/KPUs/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Perseorangan Calon Anggota DPD Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 bertanggal 28 Agustus 2013, Pemohon adalah salah satu perseorangan calon anggota DPD peserta pemilu tahun 2014 dari Provinsi DKI Jakarta;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum 411/KPUs/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang diumumkan Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada hari sabtu tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.50 WIB.

TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan



Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan online, surat elektronik (e-mail), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permohonan diajukan melalui online, surat elektronik (e-mail), atau faksimili;

Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang diumumkan Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada hari sabtu tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.50 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 22.27 WIB.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

POKOK PERMOHONAN

Bahwa Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Pembatalan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang diumumkan Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum



Tahun 2014 dalam hal mana perolehan suara Pemohon yang benar di Provinsi DKI Jakarta dan berpengaruh pada terpilihnya Pemohon, adalah sebagai berikut.

PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI KABUPATEN/KOTA DI SELURUH PROVINSI DKI JAKARTA

Pemohon berkeberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang diumumkan Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 Mei 2004 yang merugikan Pemohon di Daerah pemilihan DKI Jakarta di 6 (enam) kabupaten/kota, dan dengan ini Pemohon menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Termohon dan Pemohon secara lengkap sebagai berikut:

KOTA JAKARTA UTARA

Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI KOTA JAKARTA UTARA

No.	Nama Calon Anggota DPD	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A. SYAMSUL ZAKARIA, SH, MH	23.932	45.871	+ 21.939	
2.	A. M. FATWA DR (HC)	65.413	35.018	- 30.395	
3.	ABDHI SUMAITHI	21.134	21.134	-	
4.	ABDUL AZIZ KHAFIA, S.Si, M.Si	54.358	21.459	- 32.899	
5.	ANDI PUTRA BARAMULI	18.677	18.677	-	
6.	Prof. Dr. DAILAMI FIRDAUS	54.809	54.809	-	
7.	DASRIL	15.685	15.685	-	
8.	Dr. EDDY JUNAEDI, SH	16.423	16.423	-	
9.	DrS. EDDY SADELI, SH	40.962	40.962	-	
10.	F.X. OERIP SOEJOED	13.092	13.092	-	
11.	FAHIRA IDRIS, SE	75.718	34.815	- 40.903	
12.	HERU COKRO, M.Psi	2.542	2.542	-	
13.	DR. IR. HERU JULIANTO JUWONO, M.T	18.337	18.337	-	
14.	IVAN RINALDI, MM	8.199	8.199	-	



15.	KH. LUTFI HAKIM, MA	34.811	34.811	-	
16.	M. RIFQY	10.856	10.856	-	
17.	MOESTAR PUTRA JAYA	2.530	2.530	-	
18.	MUHAMMAD SJOHIRIN, M.Si	5.704	5.704	-	
19.	H. MUHAMMAD JOESOEF, SE	18.677	18.677	-	
20.	MUTIATI SEJAHTERA	9.010	9.010	-	
21.	H. PARDI, SH	2.880	2.880	-	
22.	PARNI HADI	3.246	3.246	-	
23.	RAMDANSYAH, MKM	11.122	11.122	-	
24.	RIKSON SILABAN SE	7.239	7.239	-	
25.	H. RIZKI ALJUFRI	10.817	10.817	-	
26.	ROMMY	7.188	7.188	-	
27.	RUDI HAMID	1.185	1.185	-	
28.	SABAM SIRAIT	39.361	39.361	-	
29.	SANTO DEWATMOKO, S.T., M.M., M.A.	1.720	1.720	-	
30.	H. SAYOGO HENDROSUBROTO, S.I.P.	2.389	2.389	-	
31.	Drs. SERGIUS KELANG	2.638	2.638	-	
32.	USMAR, S.E., M.M.	1.115	1.115	-	
33.	VIVI EFFENDY	32.823	56.926	+ 24.103	
34.	WAHYU RAHARJO	5.694	45.493	+ 39.799	
35.	H. ZUHDI MAMDUHI, S.E.	3.268	3.268	-	

Bahwa menurut termohon perolehan suara Pemohon di Jakarta Utara adalah sebanyak 23.932 suara, sedangkan menurut Pemohon jumlah suara sah Pemohon yang ada di Kota Jakarta Utara adalah sebesar 45.871 suara dengan selisih sebesar + 21.939 suara.

KOTA JAKARTA TIMUR

Tabel 2. **PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI KOTA JAKARTA TIMUR**

No.	Nama Calon Anggota DPD	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)



1.	A. SYAMSUL ZAKARIA, SH, MH	24045	58702	34657	
2.	A. M. FATWA DR (HC)	144855	95058	-49797	
3.	ABDHI SUMAITHI	43640	43640	0	
4.	ABDUL AZIZ KHAFIA, S.Si, M.Si	108122	69042	-39080	
5.	ANDI PUTRA BARAMULI	29565	29565	0	
6.	Prof. Dr. DAILAMI FIRDAUS	145524	145524	0	
7.	DASRIL	20221	20221	0	
8.	Dr. EDDY JUNAEDI, SH	26134	26134	0	
9.	DrS. EDDY SADELI, SH	21588	21588	0	
10.	F.X. OERIP SOEJOED	29784	29784	0	
11.	FAHIRA IDRIS, SE	138014	53871	-84143	
12.	HERU COKRO, M.Psi	3716	3716	0	
13.	DR. IR. HERU JULIANTO JUWONO, M.T	15677	15677	0	
14.	IVAN RINALDI, MM	6187	6187	0	
15.	KH. LUTFI HAKIM, MA	87565	87565	0	
16.	M. RIFQY	24268	24268	0	
17.	MOESTAR PUTRA JAYA	5759	5759	0	
18.	MUHAMMAD SJOHIRIN, M.Si	9960	9960	0	
19.	H. MUHAMMAD JOESOEF, SE	38602	38602	0	
20.	MUTIATI SEJAHTERA	19731	19731	0	
21.	H. PARDI, SH	8093	8093	0	
22.	PARNI HADI	11381	11381	0	
23.	RAMDANSYAH, MKM	4063	4063	0	
24.	RIKSON SILABAN SE	18899	18899	0	
25.	H. RIZKI ALJUFRI	23491	23491	0	
26.	ROMMY	22315	22315	0	
27.	RUDI HAMID	2308	2308	0	
28.	SABAM SIRAIT	68014	68014	0	
29.	SANTO DEWATMOKO, S.T., M.M., M.A.	3086	3086	0	



30.	H. SAYOGO HENDROSUBROTO, S.I.P.	4727	4727	0	
31.	Drs. SERGIUS KELANG	4008	4008	0	
32.	USMAR, S.E., M.M.	1920	1920	0	
33.	VIVI EFFENDY	39950	69654	29704	
34.	WAHYU RAHARJO	9184	99482	90298	
35.	H. ZUHDI MAMDUHI, S.E.	6654	6654	0	

Bahwa menurut termohon perolehan suara Pemohon di Jakarta Utara adalah sebanyak 24.045 suara, sedangkan menurut Pemohon jumlas suara sah Pemohon yang ada di Kota Jakarta Utara adalah sebesar 58.702 suara dengan selisih sebesar + 34.657 suara

KOTA JAKARTA PUSAT

Tabel 3. **PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI KOTA JAKARTA PUSAT**

No.	Nama Calon Anggota DPD	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A. SYAMSUL ZAKARIA, SH, MH	11976	76990	65014	
2.	A. M. FATWA DR (HC)	65489	36486	-29003	
3.	ABDHI SUMAITHI	13600	13600	0	
4.	ABDUL AZIZ KHAFIA, S.Si, M.Si	33494	12791	-20703	
5.	ANDI PUTRA BARAMULI	18194	18194	0	
6.	Prof. Dr. DAILAMI FIRDAUS	37735	37735	0	
7.	DASRIL	8676	8676	0	
8.	Dr. EDDY JUNAEDI, SH	8693	8693	0	
9.	DrS. EDDY SADELI, SH	18049	18049	0	
10.	F.X. OERIP SOEJOED	10129	10129	0	
11.	FAHIRA IDRIS, SE	50765	46569	-4196	
12.	HERU COKRO, M.Psi	2163	2163	0	
13.	DR. IR. HERU JULIANTO JUWONO, M.T	8274	8274	0	
14.	IVAN RINALDI, MM	2401	2401	0	
15.	KH. LUTFI HAKIM, MA	19927	19927	0	



16.	M. RIFQY	7720	7720	0	
17.	MOESTAR PUTRA JAYA	1762	1762	0	
18.	MUHAMMAD SJOHIRIN, M.Si	3887	3887	0	
19.	H. MUHAMMAD JOESOEF, SE	11238	11238	0	
20.	MUTIATI SEJAHTERA	5802	5802	0	
21.	H. PARDI, SH	2079	2079	0	
22.	PARNI HADI	4256	4256	0	
23.	RAMDANSYAH, MKM	2467	2467	0	
24.	RIKSON SILABAN SE	3233	3233	0	
25.	H. RIZKI ALJUFRI	7263	7263	0	
26.	ROMMY	5658	5658	0	
27.	RUDI HAMID	997	997	0	
28.	SABAM SIRAIT	24387	24387	0	
29.	SANTO DEWATMOKO, S.T., M.M., M.A.	1076	1076	0	
30.	H. SAYOGO HENDROSUBROTO,S.I.P.	2265	2265	0	
31.	Drs. SERGIUS KELANG	1938	1938	0	
32.	USMAR, S.E., M.M.	1078	1078	0	
33.	VIVI EFFENDY	22358	46293	23935	
34.	WAHYU RAHARJO	2919	42315	39396	
35.	H. ZUHDI MAMDUHI, S.E.	1159	1159	0	

Bahwa menurut termohon perolehan suara Pemohon di Jakarta Utara adalah sebanyak 11.976 suara, sedangkan menurut Pemohon jumlas suara sah Pemohon yang ada di Kota Jakarta Utara adalah sebesar 76.990 suara dengan selisih sebesar + 65.014 suara

KOTA JAKARTA BARAT

Tabel 1. **PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI KOTA JAKARTA BARAT**

No.	Nama Calon Anggota DPD	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)



1.	A. SYAMSUL ZAKARIA, SH, MH	25024	74320	49296	
2.	A. M. FATWA DR (HC)	85672	38972	-46700	
3.	ABDHI SUMAITHI	29993	29993	0	
4.	ABDUL AZIZ KHAFIA, S.Si, M.Si	91923	44935	-46988	
5.	ANDI PUTRA BARAMULI	25638	25638	0	
6.	Prof. Dr. DAILAMI FIRDAUS	79582	79582	0	
7.	DASRIL	17309	17309	0	
8.	Dr. EDDY JUNAEDI, SH	21178	21178	0	
9.	DrS. EDDY SADELI, SH	59456	59456	0	
10.	F.X. OERIP SOEJOED	18908	18908	0	
11.	FAHIRA IDRIS, SE	110754	61951	-48803	
12.	HERU COKRO, M.Psi	4938	4938	0	
13.	DR. IR. HERU JULIANTO JUWONO, M.T	33444	33444	0	
14.	IVAN RINALDI, MM	5334	5334	0	
15.	KH. LUTFI HAKIM, MA	44398	44398	0	
16.	M. RIFQY	19806	19806	0	
17.	MOESTAR PUTRA JAYA	3017	3017	0	
18.	MUHAMMAD SJOHIRIN, M.Si	8149	8149	0	
19.	H. MUHAMMAD JOESOEF, SE	25784	25784	0	
20.	MUTIATI SEJAHTERA	12484	12484	0	
21.	H. PARDI, SH	3864	3864	0	
22.	PARNI HADI	6057	6057	0	
23.	RAMDANSYAH, MKM	8234	8234	0	
24.	RIKSON SILABAN SE	7926	7926	0	
25.	H. RIZKI ALJUFRI	13619	13619	0	
26.	ROMMY	10881	10881	0	
27.	RUDI HAMID	1979	1979	0	
28.	SABAM SIRAIT	54050	54050	0	
29.	SANTO DEWATMOKO, S.T., M.M., M.A.	2380	2380	0	
30.	H. SAYOGO HENDROSUBROTO, S.I.P.	3273	3273	0	
31.	Drs. SERGIUS KELANG	7069	7069	0	



32.	USMAR, S.E., M.M.	1766	1766	0	
33.	VIVI EFFENDY	59355	78384	19029	
34.	WAHYU RAHARJO	9147	48941	39794	
35.	H. ZUHDI MAMDUHI, S.E.	3623	3623	0	

Bahwa menurut termohon perolehan suara Pemohon di Jakarta Utara adalah sebanyak 25.024 suara, sedangkan menurut Pemohon jumlas suara sah Pemohon yang ada di Kota Jakarta Utara adalah sebesar 74.320 suara dengan selisih sebesar + 49.296 suara

KOTA JAKARTA SELATAN

Tabel 1. **PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI KOTA JAKARTA SELATAN**

No.	Nama Calon Anggota DPD	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A. SYAMSUL ZAKARIA, SH, MH	16970	52283	35313	
2.	A. M. FATWA DR (HC)	112746	44141	-68605	
3.	ABDHI SUMAITHI	35853	35853	0	
4.	ABDUL AZIZ KHAFIA, S.Si, M.Si	79646	55606	-24040	
5.	ANDI PUTRA BARAMULI	22175	22175	0	
6.	Prof. Dr. DAILAMI FIRDAUS	98772	98772	0	
7.	DASRIL	17705	17705	0	
8.	Dr. EDDY JUNAEDI, SH	13769	13769	0	
9.	Drs. EDDY SADELI, SH	15581	15581	0	
10.	F.X. OERIP SOEJOED	15914	15914	0	
11.	FAHIRA IDRIS, SE	131033	65068	-65965	
12.	HERU COKRO, M.Psi	3358	3358	0	
13.	DR. IR. HERU JULIANTO JUWONO, M.T	11706	11706	0	
14.	IVAN RINALDI, MM	3874	3874	0	
15.	KH. LUTFI HAKIM, MA	43724	43724	0	
16.	M. RIFQY	19685	19685	0	
17.	MOESTAR PUTRA JAYA	3346	3346	0	



18.	MUHAMMAD SJOHIRIN, M.Si	8564	8564	0	
19.	H. MUHAMMAD JOESOEF, SE	24751	24751	0	
20.	MUTIATI SEJAHTERA	12728	12728	0	
21.	H. PARDI, SH	5765	5765	0	
22.	PARNI HADI	16673	16673	0	
23.	RAMDANSYAH, MKM	3338	3338	0	
24.	RIKSON SILABAN SE	5880	5880	0	
25.	H. RIZKI ALJUFRI	12515	12515	0	
26.	ROMMY	24354	24354	0	
27.	RUDI HAMID	1839	1839	0	
28.	SABAM SIRAIT	51293	51293	0	
29.	SANTO DEWATMOKO, S.T., M.M., M.A.	2507	2507	0	
30.	H. SAYOGO HENDROSUBROTO, S.I.P.	4545	4545	0	
31.	Drs. SERGIUS KELANG	2840	2840	0	
32.	USMAR, S.E., M.M.	2328	2328	0	
33.	VIVI EFFENDY	50046	53241	3195	
34.	WAHYU RAHARJO	7671	62971	55300	
35.	H. ZUHDI MAMDUHI, S.E.	3016	3016	0	

Bahwa menurut termohon perolehan suara Pemohon di Jakarta Utara adalah sebanyak 16.970 suara, sedangkan menurut Pemohon jumlas suara sah Pemohon yang ada di Kota Jakarta Utara adalah sebesar 52.283 suara dengan selisih sebesar + 35.313 suara

KOTA ADMINISTRATIF KEPULAUAN SERIBU

Tabel 1. **PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI KOTA ADMINISTRATIF KEPULAUAN SERIBU**

No.	Nama Calon Anggota DPD	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A. SYAMSUL ZAKARIA, SH, MH	271	688	417	
2.	A. M. FATWA DR (HC)	1426	845	-581	
3.	ABDHI SUMAITHI	135	135	0	



4.	ABDUL AZIZ KHAFIA, S.Si, M.Si	854	626	-228	
5.	ANDI PUTRA BARAMULI	331	331	0	
6.	Prof. Dr. DAILAMI FIRDAUS	507	507	0	
7.	DASRIL	199	199	0	
8.	Dr. EDDY JUNAEDI, SH	185	185	0	
9.	DrS. EDDY SADELI, SH	155	155	0	
10.	F.X. OERIP SOEJOED	73	73	0	
11.	FAHIRA IDRIS, SE	5039	2074	-2965	
12.	HERU COKRO, M.Psi	17	17	0	
13.	DR. IR. HERU JULIANTO JUWONO, M.T	24	24	0	
14.	IVAN RINALDI, MM	36	36	0	
15.	KH. LUTFI HAKIM, MA	662	662	0	
16.	M. RIFQY	74	74	0	
17.	MOESTAR PUTRA JAYA	39	39	0	
18.	MUHAMMAD SJOHIRIN, M.Si	52	52	0	
19.	H. MUHAMMAD JOESOEF, SE	175	175	0	
20.	MUTIATI SEJAHTERA	62	62	0	
21.	H. PARDI, SH	127	127	0	
22.	PARNI HADI	68	68	0	
23.	RAMDANSYAH, MKM	215	215	0	
24.	RIKSON SILABAN SE	41	41	0	
25.	H. RIZKI ALJUFRI	57	57	0	
26.	ROMMY	33	33	0	
27.	RUDI HAMID	8	8	0	
28.	SABAM SIRAIT	168	168	0	
29.	SANTO DEWATMOKO, S.T., M.M., M.A.	16	16	0	
30.	H. SAYOGO HENDROSUBROTO, S.I.P.	216	216	0	
31.	Drs. SERGIUS KELANG	9	9	0	
32.	USMAR, S.E., M.M.	8	8	0	
33.	VIVI EFFENDY	363	399	36	
34.	WAHYU RAHARJO	52	354	302	



35.	H. ZUHDI MAMDUHI, S.E.	27	27	0	
-----	------------------------	----	----	---	--

Bahwa menurut termohon perolehan suara Pemohon di Jakarta Utara adalah sebanyak 271 suara, sedangkan menurut Pemohon jumlas suara sah Pemohon yang ada di Kota Jakarta Utara adalah sebesar 688 suara dengan selisih sebesar + 417 suara

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI SELURUH KABUPATEN/KOTA - PROVINSI DKI JAKARTA

Bahwa menurut termohon perolehan suara Pemohon di DKI Jakarta adalah sebanyak 102.218 suara, sedangkan menurut Pemohon jumlas suara sah Pemohon yang ada di Kota Jakarta Utara adalah sebesar 308.854 suara dengan selisih sebesar + 206.636 suara

Bahwa sesungguhnya perolehan suara pemohon sangat signifikan dan mempengaruhi perolehan kursi untuk DPD. R.I. mewakili DKI Jakarta.

Tabel 2. PERBANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI SELURUH KABUPATEN/KOTA - PROVINSI DKI JAKARTA

NO.	NAMA	JUMLAH SUARA MENURUT TERMOHON	JUMLAH SUARA MENURUT PEMOHON	SELISIH SUARA	PERINGKAT SUARA SAH CALON MENURUT PEMOHON
1	A. SYAMSUL ZAKARIA, SH, MH	102.218	308.854	206636	1
2	A. M. FATWA DR (HC)	475.601	250.520	-225081	5
3	ABDHI SUMAITHI	144.355	144.355	-20	11
4	ABDUL AZIZ KHAFIA, S.Si, M.Si	368.397	204.459	-163938	9
5	ANDI PUTRA BARAMULI	114.580	114.580	0	13
6	Prof. Dr. DAILAMI FIRDAUS	416.929	216.929	-200000	8
7	DASRIL	79.795	79.795	0	18
8	Dr. EDDY JUNAEDI, SH	86.382	86.382	0	16
9	DrS. EDDY SADELI, SH	155.791	155.791	0	10
10	F.X. OERIP SOEJOED	87.900	87.900	0	14



11	FAHIRA IDRIS, SE	511.323	264.348	-246975	4
12	HERU COKRO, M.Psi	16.734	16.734	0	31
13	DR. IR. HERU JULIANTO JUWONO, M.T	87.462	87.462	0	15
14	IVAN RINALDI, MM	26.031	26.031	0	26
15	KH. LUTFI HAKIM, MA	231.087	231.087	0	7
16	M. RIFQY	82.409	82.409	0	17
17	MOESTAR PUTRA JAYA	16.453	16.453	0	32
18	MUHAMMAD SJOHIRIN, M.Si	36.316	36.316	0	24
19	H. MUHAMMAD JOESOEUF, SE	119.227	119.227	0	12
20	MUTIATI SEJAHTERA	59.817	59.816	-1	21
21	H. PARDI, SH	22.808	22.808	0	27
22	PARNI HADI	41.681	41.681	0	23
23	RAMDANSYAH, MKM	29.619	29.619	0	25
24	RIKSON SILABAN SE	43.218	43.218	0	22
25	H. RIZKI ALJUFRI	67.762	67.762	0	20
26	ROMMY	70.429	70.429	0	19
27	RUDI HAMID	8.316	8.316	0	24
28	SABAM SIRAIT	237.273	237.273	0	6
29	SANTO DEWATMOKO, S.T., M.M., M.A.	10.785	10.785	0	33
30	H. SAYOGO HENDROSUBROTO, S.I.P.	17.415	17.415	0	30
31	Drs. SERGIUS KELANG	18.502	18.502	0	28
32	USMAR, S.E., M.M.	8.215	8.215	0	35
33	VIVI EFFENDY	204.897	304.897	100000	2
34	WAHYU RAHARJO	34.667	299.556	264889	3
35	H. ZUHDI MAMDUHI, S.E.	17.747	17.747	0	29

TERJADI PENGGELEMBUNGAN SUARA SECARA MASSIF, TERSTRUKTUR, DAN SISTEMATIS



Bahwa perbedaan rekapitulasi suara yang terjadi pada Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 khususnya untuk penetapan hasil suara calon anggota DPD R.I. DKI Jakarta terjadi karena adanya penggelembungan suara yang secara masif yang dimaksud dimulai dari saat perhitungan suara di TPS, dalam hal mana pada saat perhitungan ternyata ditemukan fakta bahwa sebenarnya yang di coblos ada Pemohon tapi yang diumumkan dalam perhitungan di TPS adalah Calon Peserta lain. jadi yang jelas diuntungkan adalah calon lain akhirnya menghasilkan C1 di TPS itu adalah hasil yang penuh dengan kecurangan padahal c1 merupakan bukti yang sah.

Bahwa apa yang dimaksud dengan terstruktur adalah dapat kita ketahui perhitungan suara mulai dari PPS, PPK sampai ke KPU Provinsi terjadi selisih suara yang sangat jauh perbedaannya.

Bahwa apa yang dimaksud dengan sistematis adalah terjadi kecurangan secara seragam yang terjadi hampir di seluruh TPS di 267 kelurahan, 44 kecamatan, di kota/kabupaten di DKI Jakarta.

Bahwa dengan ini Pemohon memohon kepada Majelis hakim Konstitusi untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang diumumkan Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, atau setidaknya membuka kotak suara dan melakukan Penghitungan Suara ulang untuk Pemilihan DPD terhadap seluruh TPS di DKI Jakarta.

PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat



Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang diumumkan Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, Tertanggal 9 Mei 2014;

- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPD dan berpengaruh pada terpilihnya perseorangan calon anggota DPD peserta Pemilu di Provinsi DKI Jakarta adalah sebesar 308.854 (tiga ratus delapan ribu delapan ratus lima puluh empat) suara
- Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk membuka dan menghitung ulang seluruh kertas suara di TPS daerah pemilihan Provinsi DKI Jakarta
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

ATAU

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-16 sebagai berikut.

- 1 Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/kpts/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, Tertanggal 9 Mei 2014;
- 2 Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum No.679/kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2014, Provinsi DKI Jakarta, Tertanggal 28 Agustus 2013;
- 3 Bukti P-3 : Fotokopi Berita Acara perbaikan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi serta calon anggota DPD di tingkat Provinsi DKI Jakarta dalam Pemilihan Umum



Tahun 2014, MODEL DC 1 DPD;

- 4 Bukti P-4 : Fotokopi Berita Acara perbaikan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi serta calon anggota DPD di tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, MODEL DB 1 DPD;
- 5 Bukti P-5 : Fotokopi Berita Acara perbaikan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi serta calon anggota DPD di tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, MODEL DB 1 DPD.
- 6 Bukti P-6 : Fotokopi Berita Acara perbaikan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi serta calon anggota DPD di tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, MODEL DB 1 DPD;
- 7 Bukti P-7 : Fotokopi Berita Acara perbaikan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi serta calon anggota DPD di tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, MODEL DB 1 DPD;
- 8 Bukti P-8 : Fotokopi Berita Acara perbaikan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi serta calon anggota DPD di tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, MODEL DB 1 DPD;
- 9 Bukti P-9 : Fotokopi Pernyataan Kejadian khusus dan Keberatan Saksi dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan dalam Pemilu Tahun 2014, Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, MODEL DA-2;
- 10 Bukti P-10 : Fotokopi Bukti dugaan kecurangan hasil rekapitulasi Penghitungan Suara pada Kecamatan Cilincing Kelurahan



Semper Timur (Bukti C1);

- 11 Bukti P-11 : Fotokopi Rekapitulasi Perolehan Suara Sebenarnya Andi Syamsul Zakaria, S.H., M.H. di Kota Jakarta Utara;
- 12 Bukti P-12 : Fotokopi Rekapitulasi Perolehan Suara Sebenarnya Andi Syamsul Zakaria, S.H., M.H. di Kota Jakarta Timur;
- 13 Bukti P-13 : Fotokopi Rekapitulasi Perolehan Suara Sebenarnya Andi Syamsul Zakaria, S.H., M.H. di Kota Jakarta Pusat;
- 14 Bukti P-14 : Fotokopi Rekapitulasi Perolehan Suara Sebenarnya Andi Syamsul Zakaria, S.H., M.H. di Kota Jakarta Barat;
- 15 Bukti P-15 : Fotokopi Rekapitulasi Perolehan Suara Sebenarnya Andi Syamsul Zakaria, S.H., M.H. di Kota Jakarta Selatan;
- 16 Bukti P-16 : Fotokopi Rekapitulasi Perolehan Suara Sebenarnya Andi Syamsul Zakaria, S.H., M.H. di Kota Administratif Kepulauan Seribu;

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 2 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Andi Rahmat

- Saksi merupakan saksi pemohon di tingkat kecamatan Cilincing.
- Terdapat perbedaan antara jumlah rekapitulasi yang ada di Kelurahan Semper Timur dengan Kecamatan Cilincing ketika terjadi rekapitulasi.
- Terdapat penambahan suara untuk pemohon dari 468 suara menjadi 750 suara. Penambahan suara ini juga terjadi untuk semua peserta Pemilu.
- Saksi telah mengajukan keberatan terhadap perbedaan suara ini.

2. Babai Nurbaiti

- Saksi adalah saksi pemohon di Kelurahan Semper Timur.
- Suara Pemohon di Kelurahan Semper Timur adalah 468, sesuai dengan Formulir D-1, dimana saksi ikut menandatangani formulir tersebut.
- Pernyataan saksi adalah sama dengan saksi Andi Rahmat bahwa telah terjadi penambahan suara untuk Pemohon di tingkat kecamatan.



- Penambahan suara ini tidak hanya untuk Pemohon tetapi juga untuk peserta pemilu lainnya.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 04-3.c/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 28 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa Sengketa perselisihan hasil pemilu adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 dan Nomor 3 Tahun 2004).

Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam tersebut dibedakan dengan:

- a. Sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu (vide Pasal 258 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)
- b. Tindak Pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materiil (*materiele waarheid*) yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri (vide Pasal 262 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)
- c. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan Penetapan KPU (*beschikking*) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (vide Pasal 269 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon sebagaimana diuraikan di dalam Permohonan Pemohon pada halaman 20 angka 4.3, seyogyanya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 221 *juncto* Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa Pemungutan Suara di TPS dapat diulang dengan syarat limitatif sebagai berikut:



1. Apabila terjadi Bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
2. Apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau
 - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.

Selain itu, Prosedur untuk pemungutan suara ulang juga sudah ditentukan, sebagai berikut:

- a. Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
- b. Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
- c. Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK.”

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon untuk dilakukan penghitungan ulang sebagaimana disampaikan di dalam bagian Petitum poin 5 Permohonan Pemohon seyogyanya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena tidak berdasar hukum.

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Pertama-tama Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil dalam Permohonan Aquo, kecuali apa yang diakui Termohon secara Tegas dan Bulat.



2. Mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi diatas mohon dianggap termuat pula dalam bagian pokok jawaban ini;
3. Bahwa sebagaimana prinsip beban pembuktian (*burden of proof/bewijslast*), Termohon mensomir dalil-dalil Pemohon untuk dibuktikan kebenarannya;
4. Bahwa dalam tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip Langsung Umum Bebas Rahasia (LUBER) dan Jujur dan Adil (JURDIL);
5. Bahwa setelah mencermati dalil-dalil Pemohon, merupakan fakta hukum terbukti dalil *a quo* tidak didukung dengan alat-alat bukti yang sah dan cenderung merupakan asumsi belaka;
6. Bahwa secara umum terhadap proses penghitungan suara Pemilu di TPS telah diselenggarakan tanpa adanya keberatan yang diajukan oleh para saksi yang hadir. Kesemua proses tersebut telah terekap dalam Formulir C1 plano, yang secara objektif tidak mungkin dimanipulasi dalam bentuk apapun, karena hanya dibuat 1 (satu) rangkap, pembuatannya diawasi oleh Panwas atau Mitra Pengawas Pemilu Lapangan, dan disaksikan oleh para saksi serta masyarakat yang hadir;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, merupakan fakta hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014 diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, Termohon mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi berkenan memutuskan:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima



DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menerima dalil – dalil Termohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
3. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 2 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Wage Wardana

- Di tingkatan kota Jakarta Timur, saksi Pemohon tidak hadir dan tidak menandatangani Berita Acara, ketika rekapitulasi tanggal 20 April 2014.
- Perolehan suara Syamsul Zakaria di Jakarta Timur sebanyak 24.045 suara.

2. Zaenal Hutbah

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara.
- Perolehan suara sudah dikoreksi. Perolehan suara tersebut merupakan koreksi dari perolehan suara di Kelurahan Semper.
- Koreksi dilakukan karena pada saat penghitungan di pleno tingkat PPK ada penjumlahan yang terputus, sehingga pada saat itu juga PPS melakukan koreksi di pleno PPK dan angka koreksi itulah yang kemudian berlanjut menjadi dasar untuk Pleno PPK.
- Saksi dari Syamsul Zakaria untuk di tingkat pleno PPK tidak hadir dan tidak menandatangani Berita Acara.



- Saksi Pemohon bernama Andi Rahmat hadir pada saat pleno namun pada saat penandatanganan berita acara tidak hadir;

3. Saksi Wahyu Dinata

- Saksi adalah Anggota KPU Jakarta Pusat.
- Berdasarkan data saksi dan DB yang telah ditetapkan, suara caleg atas nama Syamsul Zakaria sebanyak 11.976 suara.
- Pada pleno tingkat kota, saksi Syamsul Zakaria hadir dan menandatangani serta tidak ada keberatan.
- Untuk tingkat PPS dan PPK tidak ada saksi untuk caleg Syamsul Zakaria;

[2.5] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Juni 2014, yang pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh komisi pemilihan umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, khususnya untuk calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi DKI Jakarta atas nama A. Syamsul Zakaria, S.H., M.H.

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:



1. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
2. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disingkat UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai keberatan terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum sebagaimana termuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal



9 Mei 2014, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf a UU MK, Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 679/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 28 Agustus 2013, Pemohon adalah salah satu peserta Pemilu calon anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Tahun 2014 dari Provinsi DKI Jakarta, Nomor Urut 1, dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional;

[3.8] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan



Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014 pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.50 WIB. Dengan demikian, batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.50 WIB;

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.50 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 17-1.c/PAN.MK/2014, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, dan permohonan Pemohon diajukan masih memenuhi tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan meneliti dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, saksi-saksi dari Pemohon dan Termohon, bukti surat/tulisan Pemohon, dan kesimpulan para pihak, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Pemohon pada pokoknya mendalilkan:

1. Pemohon seharusnya memperoleh 308.854 suara sebagaimana ditetapkan Termohon, bukan 102.218 suara sebagaimana ditetapkan Termohon, sehingga terdapat pengurangan perolehan suara Pemohon 206.636 suara;
2. Terjadi penambahan suara secara terstruktur, sistematis, dan masif hampir di seluruh TPS di 267 kelurahan, 44 kecamatan di DKI Jakarta;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-16 dan saksi Andi Rahmat dan Babai Nurbaiti;



Termohon membantah dalil Pemohon *a quo*, yang pada pokoknya mengemukakan bahwa perolehan suara Pemohon 308.854 adalah tidak benar. Perolehan suara Pemohon tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara adalah 23.932 suara, Kota Administrasi Jakarta Timur adalah 24.045 suara, Kota Administrasi Jakarta Pusat adalah 11.976 suara, Kota Administrasi Jakarta Barat adalah 25.024 suara, Kota Administrasi Jakarta Selatan adalah 16.970 suara, dan Kabupaten Kepulauan Seribu adalah 271 suara.

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan saksi Wage Wardana, Zaenal Hutbah, dan Wahyu Dinata;

[3.12] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Terhadap perolehan suara Pemohon di Provinsi DKI Jakarta, menurut Mahkamah, bukti Formulir C1 untuk Kelurahan Semper Timur, Kecamatan Cilincing [vide bukti P-10] yang diajukan Pemohon adalah Formulir C1 yang diunduh melalui laman KPU. Terhadap Formulir C1 tersebut, menurut Mahkamah, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Formulir C1 dan lampirannya yang diunduh dari laman KPU adalah data formulir hasil *scan* oleh KPU dari Formulir C1 yang bukan merupakan data final. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara data dalam Formulir C1 yang dikeluarkan KPPS yang diunggah pada laman KPU dengan fakta yang sebenarnya yaitu Formulir C1 plano atau penghitungan suara ulang di TPS yang bersangkutan dan telah dikoreksi pada tingkat PPS, PPK atau KPU maka Formulir C1 tersebut menjadi tidak valid. Selain itu Pemohon juga tidak mengajukan bukti yang lengkap untuk TPS-TPS di 267 kelurahan se DKI Jakarta sebagaimana yang didalilkan;
2. Terhadap saksi Andi Rahmat dan saksi Babai Nurbaiti yang menerangkan bahwa terdapat perbedaan jumlah perolehan suara Pemohon dalam Formulir D1 Kelurahan Semper Timur dengan Formulir DA Kecamatan Cilincing yaitu dari 468 suara menjadi 750 suara, menurut Mahkamah, berdasarkan keterangan saksi Termohon bernama Zaenal Hutbah (Ketua PPK Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara) yang menerangkan bahwa terhadap perolehan suara di Kelurahan Semper Timur telah dilakukan koreksi oleh PPS pada saat pleno di



tingkat PPK. Koreksi tersebut dilakukan karena pada saat penghitungan perolehan suara di tingkat PPK ada penjumlahan yang terputus;

3. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi penambahan suara secara terstruktur, sistematis, dan masif hampir di seluruh TPS di 267 kelurahan, 44 kecamatan di DKI Jakarta, menurut Mahkamah, Pemohon tidak mengajukan alat bukti yang dapat membuktikan kebenaran dalil Pemohon tersebut, kecuali berupa rekapitulasi perolehan suara yang benar menurut Pemohon di Kota Administrasi Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Timur, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Selatan, dan Kabupaten Kepulauan Seribu.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Pokok Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang



Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Jumat, tanggal dua puluh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal dua puluh lima, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 10.30 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya;

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Muhammad Alim



ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd

Anwar Usman

ttd.

Aswanto

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Patrialis Akbar

Panitera Pengganti,

ttd.

Rizki Amalia

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**